



LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (LKjIP)

LEMBAGA PEMASYARAKATAN

KELAS IIB SELATPANJANG

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR




Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang Tahun 2023 telah dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dengan memperhatikan pengukuran capaian kinerja dan evaluasi serta hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) khususnya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau untuk mengukur capaian kinerja didasarkan kepada Pelaksanaan Kegiatan dan realisasi penyerapan anggaran. Hasil terhadap capaian kinerja diharapkan mampu memenuhi harapan dan bermanfaat bagi semua pihak. Monitoring dan Evaluasi menjadi salah satu alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dan capaian dari target kinerja yang telah ditetapkan, hal ini penting dilaksanakan agar pimpinan dapat mengambil keputusan yang tepat untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ada guna pencapaian target kinerja organisasi Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang Tahun 2023 diharapkan dapat menjadi acuan dan sumber informasi yang akuntabel guna meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah khususnya pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang.


 Selatpanjang, 13 Februari 2024
 KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
 SUGIYANTO
 NIP. 19670807 199303 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Kepala Lapas Kelas IIB Selatpanjang

HAL

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Ikhtisar Eksekutif

Bab I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 1.3 Potensi Dan Permasalahan
- 1.4 Dasar Hukum
- 1.5 Sistematika Penyajian

BAB II. Perencanaan Kinerja

- 2.1 Rencana Strategis Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan
- 2.2 Rencana Strategis Satuan Kerja
- 2.3 Perjanjian Kinerja
- 2.4 Alokasi Anggaran

BAB III. Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Capaian Kinerja Anggaran

BAB IV. Penutup

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKjIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2023.

Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Pemasyarakatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "*good governance*".

1.2 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu tepatnya berkedudukan di Jalan Tanjung Harapan Kecamatan Tebing Tinggi Kota Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang melakukan tugas dan fungsi di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang melakukan tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan Narapidana / anakdidik yang memberikan pelayanan Tahanan dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terhadap warga Kabupaten Kepulauan Meranti yang tersangkut dengan permasalahan Hukum dan menjalani masa pidana.

- Tugas Pokok

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang mempunyai tugas pokok melaksanakan Pemasyarakatan narapidana dan anak didik.

- Fungsi

- a. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik.
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. Melakukan bimbingan sosial/kerokhaniaan narapidana/anak didik
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Yang mana Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Adapun tugas fungsi dan wewenang kerja Lapas Kelas IIB Selatpanjang adalah :

I. Sub Bagian Tata Usaha ;

Sesuai dengan pasal 46 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01- PR.07.03 Tahun 1985 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan. Untuk melakukan tugas tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi yang diatur dalam pasal

47 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 sebagai berikut :

1. Melakukan urusan kepegawaian ;
2. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Agar tugas dan fungsi sub bagian tata usaha yang ingin di capai dan tercapai maksud dan tujuannya, sesuai pasal 48 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01- PR.07.03 Tahun 1985 Sub Bagiatan Tata Usaha di batu oleh beberapa Sub bagian yangdibawahinya adalah bagian Urusan Kepegawaian dan Keuangan dan bagian Urusan Umum.

II. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja

Seksi Bimbingan Narapidana /Anak Didik mempunyai tugasmemberikan bimbingan pasyarakatatan narapidana/anak didik dan bimbingan kerja, untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai fungsi yaitu :

- a. Melakukan regristrasi dan membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan pasyarakatatan bagi narapidana/ anak didik.
- b. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/ anak didik;
- c. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja terdiri dari :

✓ **Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan;**

Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, memberikan latihan olah raga,peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti dan penglepasan narapidana/anak didik.

✓ **Sub Seksi Perawatan Narapidana/AnakDidik;**

Sub Seksi Perawatan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/ anak didik.

III. Sub Seksi Kegiatan Kerja.

Sub Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

IV. Seksi Keamanan dan Tata Tertib;

Seksi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Keamanan dan Tata tertib mempunyai fungsi :

- a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang menegakkan tata tertib.

Seksi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:

- ✓ Sub Seksi Keamanan;
Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- ✓ Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib
Sub Seksi Pelaporan dan Tata tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib


V. Kesatuan Pengamanan Lapas

Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai fungsi :

- Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana/ Anak Didik;
- Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik;
- Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan. Kesatuan Pengamanan Lapas dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahi petugas Pengamanan Lapas dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lapas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kesatuan Pengamanan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Seksi, Kepala Urusan, Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Lapas serta dengan instansi lain diluar Lapas sesuai dengan pokok masing-masing maupun antar satu organisasi dalam lingkungan Lapas.

Dengan Struktur Organisasi Sebagai Berikut :



1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN

A. POTENSI

Tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dengan dasar hukum Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi. Begitu pula dengan Kinerja Kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerjayaitu meliputi Input, Output, dan Outcome.

1. **Input** : Segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya.
2. **Output** : Segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik
3. **Outcome** : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan(efek langsung).

B. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja agar menjadi pemahaman untuk kemudahan dalam mencapai sasaran kinerja yang lebih baik serta melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal. Adapun permasalahan yang ada yang sering kali ditemukan adalah :

1. Jarak tempuh koordinasi dan penyampaian SPM pencairan dana anggaran antara Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dumai membutuhkan waktu 4 s.d 5 Jam sehingga berpengaruh terhadap Jadwal Realisasi yang telah ditetapkan.
2. Kurangnya sarana dan prasarana kerja untuk menunjang, yaitu komputer dan laptop;
3. Aplikasi Teknologi Informasi yang terintegrasi belum tersedia sepenuhnya;

1.4 Dasar Hukum

Yang menjadi dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

1.5 Sistematika Penyajian

LKjIP Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Selatpanjang Tahun 2023 ini menjelaskan pencapaian Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Selatpanjang selama periode Januari-Desember Tahun 2023. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKjIP ini merupakan analisis terhadap capaian IKU Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Selatpanjang (sesuai dokumen perjanjian kinerja). Dengan metode analisis ini, diharapkan substansi dari LKjIP Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Selatpanjang ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap celah kinerja yang lebih tajam, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian LKjIP Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Selatpanjang adalah sebagai berikut :

1. Ikhtisar Eksekutif

Pada Bab ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi.

2. Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini berisikan gambaran umum Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Selatpanjang.

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan Sasaran Program, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK).

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SELATPANJANG

Sebagai langkah awal, untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan dibidang Pemasarakatan, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Selatpanjang menetapkan visi, misi, nilai-nilai, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. VISI

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa visi adalah kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. **Visi** dimaksudkan adalah untuk: (a) mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi; (b) memberikan arah dan fokus strategi yang jelas; (c) mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi; (d) memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya; (e) mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi; dan (f) mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Dalam rangka mendukung Program Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Lapas Kelas IIB Selatpanjang mempunyai Visi yaitu :

Visi :

“Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”

Visi ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap aktifitas yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Selatpanjang adalah dalam kerangka mengembalikan Warga Binaan Pemasarakatan menjadi individu yang bertakwa kepada Tuhan YME, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat, dan mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik. Inilah nafas pemasarakatan yaitu memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan pemasarakatan.

Pemulihan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan tersebut dapat diwujudkan apabila Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mampu menjadi institusi yang Profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi. Inilah yang menjadi dasar pemilihan visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa pada hakikatnya, Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.

Sistem Pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Penegakan hukum dan penegakan keadilan adalah dua sisi mata uang yang sama. Dalam kaitannya dengan HAM, perlindungan konstitusional terhadap pelanggaran HAM adalah ciri utama dalam setiap negara hukum yang demokratis. Dalam aturan hukum dan penegakan hukum terdapat pula pengaturan dan penegakan HAM. Sikap, perlakuan dan penghormatan suatu bangsa terhadap para pelanggar hukumnya dapat dijadikan sebagai alat uji yang sah dalam menentukan tinggi rendahnya peradaban bangsa tersebut.

Ungkapan ini memberikan pemahaman bahwa untuk menjadi negara yang beradab maka negara mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pelanggar hukum.

1. MISI

Misi dimaksudkan adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi menjelaskan alasan keberadaan suatu organisasi (*the reason for being*). Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Adapun Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang :

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
- b. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- d. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
- e. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- f. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

2. TUJUAN

Untuk mencapai visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Selatpanjang mempunyai nilai – nilai utama atau budaya sebagai pedoman bagi seluruh jajaran pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan serta pembinaan. Nilai tersebut adalah Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif atau biasa disebut dengan PASTI.

Profesional : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;

Akuntabel : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;

Sinergi : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku 5 kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;

Transparan : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil- hasil yang dicapai.

Inovatif : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan bahwa Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas pokok “ melaksanakan pemasyarakatan Narapidana / Anak didik “.

3. SASARAN

Sasaran program Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang yaitu:

1. *Persentase Menurunnya Residivis; (%)*
2. *Terwujudnya Manusia Mandiri;*
3. *Terwujudnya pelayanan Humanis dan Religius.*

5. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2023

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan Akuntabilitas kinerjanya.

Renstra pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang ini, berpedoman pada rencana kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang dijabarkan melalui RPJMN Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (Perencanaan Jangka Pendek) yang menggambarkan Visi, Misi Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan Kementerian. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Unit Pelaksanaan Teknis melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi Unit Pelaksanaan Teknis untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Didalam rencanakerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang : sasaran yang ingi dicapai dalam tahun yang bersangkutan; Indikator Kinerja sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator kinerja

adalah ukuran Kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi.

2.2 PERJANJIAN KINERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SELATPANJANG

(Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja)

1. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Tabel . Perjanjian Kinerja Satker Lapas Selatpanjang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat	80
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib		

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		6. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		2. Meningkatkan hubungan masyarakat dengan penyediaan Informasi Publik	1 Layanan
		3. Tersusunnya Dokumen Layanan umum untuk urusan umum	1 Layanan
		4. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		5. Jumlah Kendaraan Bermotor	2 Unit
		6. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	13 Unit
		7. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	13 Unit
		8. Jumlah Gedung/Bangunan	1.176 M2

2.1 ALOKASI ANGGARAN

Pada Tahun 2023 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang memperoleh Anggaran sebesar Rp. 5.690.825.000 dan mengalami Pagu Revisi menjadi Rp. 5.902.125.000

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 3.017.861.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 3.017.861.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.672.964.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 2.672.964.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang / badan hukum/ pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkedudukan di daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau dengan berdasarkan dari kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI yaitu perundang-undangan yang berlaku. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang diwajibkan untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berpedoman peraturan yang berlaku. LAKIP Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang tahun anggaran 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/ terlaksana pada periode/ tahun tersebut.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk dapat menilai keberhasilan/tidak tercapainya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan atau tidak tercapainya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau. Proses ini dimaksudkan untuk menilaipencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dengan dasar hukum Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi. Begitu pula dengan Kinerja Kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi Input, Output, dan Outcome.

Input : Segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya.

Output : Segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik

Outcome : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan(efek langsung).

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA SASARAN STRATEGIS

Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang tahun 2023 diimplementasikan melalui Program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengampu 4 Sasaran Strategis yaitu Sasaran Strategis 3 Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik ; Sasaran strategis 4 Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional; Sasaran Strategis 4 Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI; Sasaran Strategis 8 Membangun Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas Efektif dan Efisien.

*Tabel. Rincian Pagu serta Realisasi Anggaran Lembaga Pemasyarakatan
Selatpanjang per Jenis Belanja Tahun 2023*

Alokasi Anggaran	Indikator Output (Kegiatan)	Realisasi	Anggaran
5252.BDC.002. Layanan Pembinaan			
1	Pembinaan Kepribadian	36,880,000,-	36,880,000,-
2	Layanan Integrasi dan TPP	8,820,000,-	8,820,000,-
5252.BDC.S01. Pembinaan Kemandirian Narapidana			
1	Pembinaan Kemandirian	76,600,000,-	76,600,000,-
5252.BDC.004. Layanan Perawatan Kebutuhan Dasar dan Kesehatan Lingkungan			
1	Pengadaan Bahan Makanan Narapidana	2,055,795,000,-	2,055,795,000,-
2	Sandang	65,200,000,-	65,200,000,-
3	Kebutuhan Perlengkapan Sarana Makan Minum	103,476,000,-	103,476,000,-
4	Pemenuhan Perlengkapan Mandi	24,450,000,-	24,450,000,-
5	Perlengkapan khusus kelompok rentan	14,700,000,-	14,700,000,-
6	Extra Voeding	39,000,000,-	39,000,000,-
7	Pemulasaran	0,-	40,000,-
8	Perawatan Kesehatan Tahanan Narapidana/Anak	2,220,000,-	2,220,000,-
9	Perlengkapan Medis Poliklinik	59,640,000,-	59,640,000,-
10	Penanganan Pencegahan Covid-10	23,000,000,-	23,000,000,-
5252.BHB.002. Layanan Keamanan dan Ketertiban			
1	Penegakan Kamtib	12,360,000,-	12,360,000,-
2	Pengawasan	75,680,000,-	75,680,000,-
6231.EAA.994 Layanan Perkantoran			
1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	2,418,007,097,-	2,418,220,000,-
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	756,544,318,-	757,548,000,-
6231.EAB.001 Program dan Anggaran UPT			

	1	Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran	20,270,000,-	20,270,000,-
	6231.EAB.002 Manajemen keuangan UPT			
	1	Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	41,172,000,-	41,204,000,-
	6231.EAC.001 Manajemen BMN UPT			
	1	Urusan Umum	16,152,000,-	16,190,000,-
	2	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN	13,359,641,-	13,400,000,-

	3	Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	8,988,000,-	8.988,000,-
	6231.EAF.001 Manajemen kepegawaian UPT			
	1	Pembinaan Kepegawaian	12,915,000,-	12,915,000,-
	6231.EAH.001 Reformasi Birokrasi UPT			
	1	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM)	9,420,000,-	9,454,000,-
	6231.EAL.001 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan UPT			
	1	Penyusunan Laporan Kinerja	1,890,000,-	1,900,000,-
	PAGU ANGGARAN TAHUN 20232		5,900,605,056,-	5,902,125.000,-

Catatan : Disesuaikan dengan DIPA Satker

BAB IV PENUTUP

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja agar menjadi pemahaman untuk kemudahan dalam mencapai sasaran kinerja yang lebih baik serta melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal. Adapun permasalahan yang ada yang sering kali ditemukan adalah :

1. Jarak tempuh koordinasi dan penyampaian SPM pencairan dana anggaran antara Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dumai membutuhkan waktu 4 s.d 5 Jam sehingga berpengaruh terhadap Jadwal Realisasi yang telah ditetapkan.
2. Masih kurangnya tenaga administrasi yang menguasai bidang komputer;
3. Kurangnya sarana dan prasarana kerja untuk menunjang, yaitu komputer dan laptop;
4. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sebagai tenaga administrasi;
5. Jumlah sumber daya manusia yang belum memadai serta penempatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan latar belakang pendidikan;
6. Aplikasi Teknologi Informasi yang terintegrasi belum tersedia sepenuhnya;
7. Tidak komitmennya penguatan sistem dan prosedur pelaksanaan tugas.

A. Kesimpulan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang secara umum terdapat kelemahan-kelemahan baik dibidang fasilitas dan prasarana fisik maupun kurangnya personil / pegawai, perlu penambahan khusus Petugas Pengamanan. Adanya penambahan pelatihan yang bersifat teknis bagi pegawai dalam bidang-bidang Tugas Seperti : Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Bengkel Kerja, guna mendukung program pembinaan yang ada di Lapas Kelas IIB Selatpanjang saat ini dan masa mendatang.

A. Saran

1. Jika ada informasi penerimaan pegawai baru termasuk lulusan AKIP atau pindahan dari UPT lain, agar dapat kiranya dialokasikan untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang dengan prioritas mereka yang berasal dari daerah Selatpanjang sendiri / Putra Daerah Tempat.

2. Perlu penambahan fasilitas Pengamanan berupa senjata api dan alat keamanan lainnya.
3. Untuk menunjang kelancaran operasional tugas, mohon direkomendasikan agar dapat kiranya pengusulan
penambahan kendaraan dinas berupa Ambulance yang dapat digunakan untuk melakukan mobilisasi apabila ada narapidana yang sakit untuk segera dirujuk ke Rumah Sakit terdekat, dan mohon kiranya dapat segera terealisasi.

Selatpanjang, 13 Februari 2024
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN



SI GUYANTO
NIP. 19670807 199303 1 002

TERIMAKASIH